



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Alamat : Kompleks Kantor Bupati Sesna – Teminabuan. E-mail : dispendiksorsel@gmail.com Kode Pos 98454

PERTAMA

SURAT KEPUTUSAN

KEDUA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG SELATAN**

NOMOR : 421.1 / 42 / IOPKBM/DPK-SS/II/2021

KETIGA

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) SITOPAS**

KEEMPAT

DISTRIK KOKODA KABUPATEN SORONG SELATAN

KELIMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MEMBACA

Surat Keputusan Yayasan Amanah Bina Generasi Nomor : 03/SK-PKBM/ABG/II/2021 Tanggal 04 Januari 2021 tentang pendirian PKBM di distrik Kokoda

MENIMBANG

1. Bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan pendidikan Nonformal di Distrik Kokoda perlu mendirikan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)
2. Bahwa untuk mengelolah penyelenggaraan PKBM sebagaimana tersebut pada point 1 diatas dipandang perlu untuk mengangkat PKBM
3. Bahwa pendirian dan pengangkatan pengurus PKBM dimaksud perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan

MENINGAT

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan pemerintah nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah
3. Garis- Garis besar haluan Negara (GBHN) TAHUN 1999
4. Keputusan menteri pendidikan nasional nomor: 005/U/2001 tanggal 19 april tentang pedoman penyusunan pendidikan luar sekolah pemudah dan olahraga
5. Pedoman operasional penyelenggaraan program diknas dan pedoman pembentukan dan program PKBM

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

Mendirikan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Distrik Kokoda sorong selatan dengan nama " PKBM SITOPAS"

KEDUA

Menugaskan pengurus PKBM untuk merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan luar sekolah serta kegiatan lintas sektoral lainnya melalui PKBM

KETIGA

Pengurus PKBM wajib melaporkan secara berjenjang kegiatan baik rutin maupun berkala kepada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sorong selatan

KEEMPAT

Izin operasional ini berlaku selama tiga tahun mulai dari tanggal 03 Februari 2021 sampai tanggal 03 Februari 2024

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian harin ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Teminabuan, 03 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sorong Selatan



HENGKY GOGOBA, S.Sos.MA

Pembina TK I

Nip. 19730208 200212 1 005